

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data yang penulis peroleh di atas bahwa larangan terhadap bagi warga Non Pribumi untuk status kepemilikan hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk warga keturunan mereka tetap tidak bisa melakukan permohonan status hak milik atas tanah, dikarena dengan adanya aturan yang mengatur yang dikeluarkan Pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Maka dalam hal ini warga keturunan Tionghoa mereka tidak dapat memiliki status hak milik tersebut, karena dalam instruksi tersebut agar tidak ada kesenjangan antara warga pribumi dan non pribumi dalam hal sosial dan perekonomian, larangan terhadap kepemilikan hak milik atas tanah terhadap warga Tionghoa didasarkan pada perbandingan tingkat ekonomi golongan non pribumi lebih tinggi dibandingkan pada golongan pribumi. Kebijakan ini juga dikelurakan agar kepentingan rakyat kecil tidak terdesak oleh kelompok menengah keatas. Maka dari itulah dikeluarkan intruksi tersebut. Padahal dalam hal ini sebetulnya ancaman bisa datang dari semua keturunan Arab, India dan lain lain. Bahkan dari pribumi sendiri. Tetap sampai sekarang yang dianggap membahayakan adalah warga keturunan Tionghoa karena berani menguasai sektor-sektor besar. Hal ini

berbeda dengan warga negara Indonesia keturunan lainnya maupun pribumi. Dan dalam hal ini warga keturunan Tionghoa masih diperlakukan dengan berbeda dengan warga keturunan yang lain atau pribumi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan yang penulis lakukan penelitian di Badan Pertanahan Nasional (kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Sleman) dan Notaris dan PPAT dan warga keturunan Tionghoa di DIY, bahwa dalam hal tentang pemenuhan hak milik atas tanah bagi warga non pribumi di Yogyakarta, masih ada melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis terhadap warga keturunan Tionghoa, dapat dilihat dalam hal administrasi pihak Kantor Badan Pertanahan DIY dan Notaris dan PPAT masih melakukan perbedaan antara pribumi dan non pribumi dan fakta dilapangan yang penulis dapat warga non pribumi yang dimaksud menurut Badan Pertanahan Nasional kota Yogyakarta dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul berbeda, untuk BPN kota Yogyakarta mengatakan non pribumi yakni (Tionghoa, Arab dan India) mereka tidak bisa memiliki status hak milik di DIY, namun BPN Kabupaten Bantul mengatakan warga keturunan Arab tetap bisa memiliki status hak milik atas tanah di DIY. maka dalam hal ini masih adanya perbedaan antar ras dan etnis, padahal Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras

Dan Etnis merujuk pada pasal 4a bahwa disana telah disebutkan tidak ada perbedaan, pembatasan, berdasarkan ras dan etnis. namun fakta dilapangnya berbeda BPN di DIY tetap menjalankan peraturan yang dikeluarkan oleh wakil kepala daerah tersebut dan Notaris dan PPAT di DIY, mereka tetap mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan menghormati adanya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, dan untuk warga keturunan Tionghoa mereka tetap sulit untuk mendapatkan status hak milik atas tanah di DIY, dikarenakan adanya peraturan tersebut.

B. Saran

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman dan Notaris dan PPAT di DIY, untuk melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diskriminatif.
2. Instruksi ini harus disempurnakan oleh penguasa (pihak kraton) yang disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Karena isi Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 dibaca dalam konteks sekarang, dimana undang-undang dasar mengatur sejumlah pasal hak asasi manusia sehingga substansinya termasuk pelanggaran hak asasi manusia bagi warga non pribumi keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta.